

**KESADARAN HUKUM PENGGUNA JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA)**

Muhammad Yoga Chomaruzaman¹, Anaa Qomariyah²

¹Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yogachomaruzaman@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pamulang, *****@gmail.com

Abstrak

Aktivitas berkendara di jalan raya dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak dapat terlepas bagi kehidupan masyarakat modern. Berawal dari kebutuhan akan efisiensi waktu dalam menempuh perjalanan jauh, manusia mulai mengembangkan alat transportasi untuk mempermudah dan menunjang berbagai keperluan hidup, hingga sampai saat ini alat transportasi bahkan dapat menjadi sebuah gaya hidup yang mana fungsi alat transportasi itu hanya sebagai “pemuas” keinginan. Sayangnya aktivitas berkendara itu sendiri menciptakan permasalahan konsekuensial, salah satu problematika tersebut adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa diantara kerugian materiil yang dapat timbul akibat kecelakaan lalu-lintas adalah kerusakan kendaraan, kerusakan fasilitas jalan bahkan sampai hilangnya nyawa manusia. Melihat betapa merugikannya kerugian yang dapat timbul akibat aktivitas berkendara, maka diperlukan kesadaran yang tinggi akan pentingnya berkendara dengan aman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kata Kunci : kesadaran hukum; pengguna jalan; lalu lintas

Abstract

The activity of driving on the highway can be said as an activity that cannot be separated from the life of modern society. Starting from the need for time efficiency in traveling long distances, humans began to develop means of transportation to facilitate and support various necessities of life, until now the means of transportation can even become a lifestyle where the function of the means of transportation is only as a "satisfactory" desire. Unfortunately, the driving activity itself creates consequential problems, one of which is the occurrence of traffic accidents. Some of the material losses that can arise due to traffic accidents are vehicle damage, damage to road facilities and even loss of human life. Seeing how detrimental the losses can be due to driving activities, it is necessary to have a high awareness of the importance of driving safely. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was established to improve security, safety, order and smooth traffic.

Keywords: legal awareness; road users; traffic

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2022, yang mencapai angka 1.853.462 jiwa dengan kepadatan 12.041 jiwa/km²,⁹ maka pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang sejatinya akan terus melaju. Mengacu pada data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang kami paparkan dalam tabel berikut¹⁰;

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
2018	206,115	747	43,814	1,026,993
2019	233,458	1,042	48,351	1,114,765
2020	213,264	795	43,582	976,223

Perhatikan pertumbuhan pada periode normal (sebelum pandemi Covid-19) tahun 2018 sampai dengan 2019, dapat diketahui dari data diatas bahwasannya pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang pada situasi yang normal mengalami lonjakan yang cukup besar, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan karena efek pandemi Covid-19, namun meskipun terjadi penurunan, angka pertumbuhan jumlah mobil penumpang dan bus di tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, tren pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang kami prediksi akan kembali melonjak bersamaan dengan pulihnya kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini juga akan dibarengi dengan tingkat kompleksitas masalah lalu lintas yang menjadi semakin tinggi. Angka pertumbuhan jumlah kendaraan akan sejalan dengan pelanggaran yang dapat terjadi, contohnya seperti; menerobos

⁹ Kementerian Dalam Negeri. Visualisasi Data Kependudukan. Available from www.dukcapil.kemendagri.go.id. (diakses 20 Agustus 2021).

¹⁰Badan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten. Available from <https://banten.bps.go.id/indicator/17/308/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-banten.html>. (Diakses 21 April 2022).

lampu merah, tidak menggunakan helm, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalur Bus Way, dan perbuatan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan lainnya. Sampai disini kita sudah dapat menyadari pentingnya sebuah peraturan dalam upaya mengatasi problematika ini.

Layaknya sebuah permasalahan sosial yang harus diatur dengan kaidah-kaidah maupun beberapa norma yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur dan aman. Maka supaya menciptakan kehidupan yang teratur dan aman sebagaimana dimaksudkan, diperlukan suatu alat yang dapat mengatur kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diperlukan pula sebuah sistem kontrol sosial agar segala hal bisa berjalan dengan tertib. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control) adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan”.¹¹

Perwujudan kontrol sosial yang efisien pada bidang transportasi adalah peraturan lalu lintas, yang dimanifestasikan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa dalam artian mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Sistem transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena memiliki tujuan-tujuan sosial seperti transportasi menyediakan mobilitas dan akses yang sangat penting bagi sebagian besar kegiatan.

Walaupun pada kenyataannya alat transportasi berkontribusi sangat fundamental untuk kehidupan manusia, akan tetapi permasalahan yang ditimbulkannya pun semakin banyak. Penanganan lalu lintas dan permasalahannya perlu dilakukan suatu penguraian dari setiap komponen yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap situasi lalu lintas jalan raya sehingga dapat ditemukan solusi terbaik dan terintegrasi dalam suatu program kegiatan yang mampu mengakomodir setiap komponen tersebut dengan harapan upaya penanganan dapat berhasil sesuai dengan harapan atau point goal, terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional.

¹¹Ponirin & Lukitaningsih (2019). Sosiologi. Yayasan Kita Menulis, hlm. 68

Hubungan diantara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patrol, dan penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi masih banyak perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan tidak taat terhadap peraturan yang ada.

Maksud dari penelitian ini adalah dilakukan untuk mencari tahu sekaligus mempelajari tingkat kesadaran hukum pengguna jalan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini untuk menakar tingkat kesadaran masyarakat Kota Tangerang serta mengkaji efektifitas upaya pihak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan berlalu-lintas.

Demi ketertiban masyarakat yang dijalankan sebagai mana mestinya maka diperlukan suatu mekanisme pengendalian sosial, diantaranya jenis pengendalian sosial yang dapat diterapkan pada bidang transportasi adalah peraturan lalu lintas. Namun pada kenyataannya suatu peraturan bisa berjalan efektif, bisa juga berjalan secara tidak efektif. Terkadang usaha penerapan suatu peraturan sebagai pemantik kesadaran di masyarakat demi ketertiban bisa dicapai, tetapi target ketertiban tidak selalu bisa dicapai secara menyeluruh sehingga terjadilah pelanggaran.

Peristiwa pelanggaran lalu lintas sangat banyak terjadi setiap harinya, tidak terkecuali di Kota Tangerang. Secara kasat mata dapat kita amati bahwasanya pelanggaran lalu lintas umumnya didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm saat berkendara maupun melawan arus lalu lintas. Tetapi tentunya pelanggaran lalu lintas tidak hanya sebatas itu saja, ada banyak bentuk pelanggaran lain. Yang mana setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas, Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada dasar uraian yang kami paparkan diatas, dapat kita pahami bahwa pelanggaran lalu lintas dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka berbicara mengenai kesadaran hukum berlalu lintas menjadi sangat penting, maka dari itu rumusan permasalahan yang ingin kami angkat pada penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Apakah tingkat kesadaran hukum pengguna jalan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota tergolong baik atau tidak?
- b. Apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pengguna jalan?
- c. Upaya apa saja yang dilaksanakan oleh Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota untuk meningkatkan kesadaran hukum pengguna jalan?

METODE

Penelitian yang kami lakukan menggunakan tata cara penelitian hukum dengan menggunakan perspektif empiris, kemudian jenis data yang kami gunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung terhadap sejumlah informan dan observasi langsung di lapangan serta juga beberapa data sekunder yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian secara rinci dan menyeluruh mengenai sebuah penelitian dan dapat ditambahkan beberapa unsur penunjang seperti tabel, grafik, gambar dan bagan, Serta memberikan uraian pembaharuan dalam manuskrip ini.

1. TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGGUNA JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA

Berbicara mengenai kesadaran hukum erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Mengutip pendapat seorang Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”.¹²

Untuk mencoba mengukur seberapa baik tingkat kesadaran para pengguna jalan, kami mendefinisikan kesadaran hukum berlalu-lintas sebagai sebuah kehendak dari masyarakat pengguna jalan untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Dengan kata lain kami berpendapat bahwa kesadaran hukum berlalu-lintas merupakan inisiatif sendiri dari masyarakat pengguna jalan dalam mentaati aturan berlalu lintas tanpa dipengaruhi oleh kehadiran aparat kepolisian lalu lintas. Maka dari itu kami kemudian melakukan pengamatan pada kawasan yang minim penegakan hukum oleh aparat kepolisian lalu lintas, seperti pada Jalan Marsekal Suryadarma, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari dan pada kawasan industri di Jalan Pembangunan, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM BERLALU-LINTAS

A. Faktor Traumatis

Seseorang yang memiliki tekanan psikologis (trauma) terhadap kecelakaan lalu lintas cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik akan keselamatan berkendara, hal tersebut kemudian dapat mendorong seseorang tersebut untuk mentaati hukum yang diterapkan. Akan tetapi, pada tingkatan trauma yang lebih tinggi, seseorang tersebut bahkan dapat memiliki

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 62.

kecemasan yang berlebihan terhadap apapun yang berhubungan dengan kendaraan dan lalu lintas.

Sebelumnya kami telah meneliti setidaknya dua informan penyintas kecelakaan lalu lintas, yang kami golongkan pada dua kriteria kecelakaan lalu lintas tingkat ringan (informan A) dan kecelakaan lalu lintas tingkat sedang (Informan B). Informan A dengan kriteria kecelakaan tingkat ringan dan bekas luka permanen dibagian dahi kanan atas, mengalami kecelakaan sepeda motor pada 2007 sebagai penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm, informan A mengaku bahwa bekas luka di wajahnya sangat mengganggu penampilan untuk seumur hidupnya dan kejadian itu sangat ia sesali terlebih kerusakan pada wajahnya tidak pernah dapat dipulihkan seperti semula.

Dari wawancara dan pengamatan yang kami lakukan terhadap informan A, kami dapat menilai bahwa kesadarannya akan keselamatan berlalu lintas menjadi lebih baik sejak informan A mengalami kecelakaan lalu lintas pada 2007 lalu. Indikasinya dapat terlihat pada kebiasaannya yang selalu mengenakan helm pada saat berkendara sepeda motor, kemudian Informan A sering kali terlihat menegur temannya yang tidak mengenakan helm maupun alat keselamatan berkendara lainnya pada saat berkendara. Kami menyimpulkan bahwa efek traumatis pada kecelakaan lalu lintas dapat meningkatkan kesadaran seseorang akan keselamatan berlalu lintas.

Akan tetapi, pada Informan B yang kami golongkan kedalam tingkat kecelakan lalu lintas sedang dengan kaki bagian kiri yang teramputasi akibat kecelakaan sepeda motor pada 1997, kami dapat menilai Informan B mengalami trauma yang cukup besar karena Informan B dengan lantang mengatakan tidak pernah ingin lagi “menyentuh” sepeda motor, bahkan Informan B terlihat tidak nyaman selama kami wawancarai terkait kecelakaan lalu lintas yang ia alami. Kami membuat kesimpulan kedua bahwa efek traumatis pada kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan ketakutan berlebih dan trauma seumur hidup yang dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari si korban.

Meskipun faktor traumatis kami anggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan, tetapi pada dasarnya faktor tersebut sama sekali tidak diharapkan. Maka dari itu kami menilai penting sekali untuk kita mengkaji faktor-faktor yang lain.

B. Faktor Hukum dan Penegakannya

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang paling kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Dalam lingkup lalu lintas menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka (3) huruf (e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka urusan penegakan hukum dan pendidikan berlalu lintas merupakan tugas dari Kepolisian khususnya satuan lalu lintas. Peranan polisi lalu lintas sangatlah penting karena merupakan sebuah lembaga formal, mempunyai misi untuk mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengendara sepeda motor agar mengetahui peraturan dan tata tertib berlalu lintas di jalan raya.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak, agar tercipta warga negara khususnya pengendara sepeda motor yang baik yang sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku maka pihak kepolisian melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi ini berupa penyuluhan atau seminar hukum yang meliputi informasi tentang lalu lintas jalan, peraturan, dan kecelakaan.

C. Faktor Fasilitas

Perlunya peningkatan sarana pendukung jalan raya serta rambu memberi informasi kepada pengemudi kendaraan dapat memberi pengaruh menekan angka kecelakaan lalu lintas. Misalnya kebutuhan rambu informasi kawasan transisi zona kecepatan di jalan tol yang bermanfaat untuk pengendara mobil pribadi. Ketersediaan fasilitas dalam kualitas terbaik mendorong peningkatan kesadaran keselamatan berkendara di jalan. Lembaran reflektif dan stiker pemantul cahaya sampai perlengkapan jalan lainnya merupakan salah satu contoh faktor pendukung keselamatan di jalan raya.

D. Faktor Budaya atau Kebiasaan

Budaya ataupun kebiasaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami mengambil contoh berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, pada ruas jalan yang dipenuhi oleh masyarakat yang akan berangkat bekerja di tengah kota, cenderung lebih agresif dalam berkendara dikarenakan harus mengejar waktu dan rutinitas yang cukup sibuk. Para pengendara tidak segan-segan untuk melanggar aturan, umumnya dimulai oleh satu pengendara kemudian diikuti oleh banyak pengendara lainnya.

Pada akhirnya terbentuklah sebuah budaya negatif, yang mana pada pagi hari saat jam berangkat kerja menjadi hal yang lumrah bagi para sepeda motor untuk menerobos lampu merah maupun berkendara diatas trotoar bahkan JPO (jembatan penyebrangan orang) yang menjadi haknya pejalan kaki.

3. UPAYA KEPOLISIAN POLRES METRO TANGERANG KOTA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGGUNA JALAN

Satuan lalu lintas Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota selalu berupaya dalam menegakkan aturan berlalu-lintas, Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan dalam kurun waktu satu bulan bahwa Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas berupa penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil pengamatan kami secara langsung, beberapa usaha yang dilakukan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan berupa “*engineering*” atau rekayasa prasarana dan sarana lalu lintas, kemudian “*education*” atau pembinaan unsur pengguna jalan, serta “*enforcement*” atau rekayasa dalam bidang hukum atau pengaturannya termasuk penegakan hukumnya.

Metode dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari sub sistem manajemen transportasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Kepolisian Resor Metro

Tangerang Kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibedakan menjadi 3, antara lain :

1. Metode pre-emptif diarahkan untuk mengeliminir dampak-dampak negatif. Metode ini digunakan untuk membudayakan disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas melalui pendidikan dan latihan.

2. Metode preventif atau pencegahan, diarahkan untuk mengamankan kondisi yang potensial terhadap terjadinya pelanggaran. Metode ini digunakan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran melalui perencanaan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas, pengaturan, patroli dan penjagaan pada setiap ruas jalan lalu lintas.

3. Metode represif atau penanggulangan, berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran. Metode ini digunakan untuk menimbulkan efek jera pada setiap pelanggar melalui penindakan atau pemberian sanksi.

Peran masyarakat di bidang lalu lintas merupakan salah satu fungsi lalu lintas dalam memberikan pemahaman tentang lalu lintas sebagai suatu upaya preventif dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Peranan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat umum dapat menciptakan sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta tercapainya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam menertibkan lalu lintas.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kami menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota masih cukup lemah, hal ini bisa diamati dari perilaku masyarakat pengguna jalan terhadap hukum atau aturan lalu lintas.

Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dipengaruhi oleh;

1. Faktor traumatis terhadap kecelakaan lalu lintas;

2. Faktor hukum dan penegakannya;
3. Faktor fasilitas (sarana dan prasarana);
4. Faktor budaya atau kebiasaan.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kota Tangerang yang dilakukan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu pre-emptif, preventif dan represif yang diselenggarakan melalui perancangan sarana lalu lintas (*engineering*), pembinaan unsur pengguna jalan (*education*), serta penegakan hukumnya (*enforcement*).

2. Saran

Untuk mempermudah sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat pengguna jalan, kami menyarankan kepada pihak Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota untuk melibatkan para ulama ataupun tokoh publik yang memiliki karisma tinggi dan pengaruh kuat untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya mentaati peraturan berlalu-lintas kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa tokoh-tokoh publik yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat dapat sangat membantu pihak kepolisian untuk mengatasi permasalahan ini.

***Hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan diungkapkan bukan dalam kalimat, ditulis sepanjang satu dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk Numerical.

DAFTAR PUSTAKA

-